



# Jurnal Pendidikan, Kebudayaan dan Keislaman

<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jpkk>

## PENYESUAIAN PERNIKAHAN DI BULAN MUHARRAM PADA PASANGAN BUGIS TELUK PAKEDAI, KUBURAYA

## MARRIAGE ADJUSTMENT IN THE MONTH OF MUHARRAM IN THE *BUGIS* COUPLE TELUK PAKEDAI, KUBURAYA

### AUTHOR:

1. Aldy Yono Susanto  
2. Agus Handini

### AFFILIATION:

IAIN Pontianak

### CORRESPONDING:

[aldyazzuri@gmail.com](mailto:aldyazzuri@gmail.com)

### PUBLISHED:

30 April 2023

### ABSTRAK:

*Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penyesuaian pernikahan pada pasangan yang menikah pada bulan Muharram, yang sebenarnya termasuk bulan penuh pantangan. Data dikumpulkan di Teluk Pakedai, daerah sentra Bugis di Kuburaya, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber terdiri dari pasangan yang menikah di bulan Muharram dan tokoh adat. Kesimpulannya, ada beberapa pasangan orang Bugis di Teluk Pakedai yang melanggar pantangan, menikah pada bulan Muharram. Tetapi, sejauh ini tidak ada masalah dalam perkawinan mereka. Pasangan ini dapat melakukan penyesuaian dengan normal tanpa hambatan atau masalah seperti yang dipercayai komunitas. Secara keseluruhan, penyesuaian mereka dengan pasangan, penyesuaian seksual, dan penyesuaian keuangan berjalan baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa baik orang tua, keluarga pasangan maupun masyarakat tidak menunjukkan adanya stigma yang buruk kepada objek.*

### KATA KUNCI:

Penyesuaian Pernikahan, Pasangan Bugis, Muharam, Teluk Pakedai

**ABSTRACT:**

*This study aims to describe the adjustment of marriage in couples who marry in the month of Muharram, which actually includes the full month of prohibition or taboo. Data were collected in Teluk Pakedai, Bugis central area in Kuburaya, through observation, interview, and documentation. The informant consisted of couples who got married in the month of Muharram and traditional leaders. In conclusion, there are several Buginese couples in Teluk Pakedai who are abstinent, getting married in the month of Muharram. So far, however, there have been no problems in their marriage. This couple can make adjustments normally without obstacles or problems as the community believes. Overall, their adjustment to a partner, sexual adjustment, and financial adjustment went well. The study also showed that neither the parents, the couple's family nor the community showed a bad stigma to the object.*

**KEYWORD:**

Marriage Taboo, Bugis Couple, Muharam, Teluk Pakedai

**PENDAHULUAN**

Sebagai suatu fenomena dalam fase kehidupan manusia, pernikahan dimaknai sebagai salah satu hal yang paling sakral dan penting dalam dinamika fase kehidupan. Dengan pernikahanlah seseorang beralih status dari yang sebelumnya lajang menjadi berkeluarga. Berbicara mengenai pernikahan tentu tidak bisa dipisahkan dari konteks kemasya-rakatan dan budaya. Kebudayaan yang sangat beragam pada masya-rakat kita menciptakan sistem norma, nilai serta aturan-aturan yang berbeda pula. Perbedaan ini sering dijumpai di masyarakat tak terkecuali kaitannya dalam hal pernikahan. Salah satu tradisi seputar pernikahan yang masih dipegang erat sampai saat ini yaitu tabu melangsungkan pernikahan pada bulan Muharam oleh masyarakat suku Bugis di Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut wawancara awal peneliti pada Selasa, 28 Juni 2022 kepada Wak Illa', seorang budayawan yang sekaligus sesepuh di Kecamatan Teluk Pakedai, tradisi tersebut digambarkan oleh masyarakat setempat khususnya suku Bugis dengan ketakutan untuk melangsungkan hajatan pada bulan Muharam dikarenakan masyarakat tersebut memiliki kepercayaan tertentu terhadap perhitungan waktu yang dirasa tidak pantas untuk melangsungkan acara sakral seperti pernikahan. Secara umum, pernikahan di waktu ini adalah dianggap tidak bagus dan harus dihindari. Oleh karena

itu, pernikahan di bulan Muharam merupakan pantangan secara turun temurun bagi banyak orang Bugis di kecamatan tersebut.

Peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa ada alasan lain di balik patuhnya masyarakat akan tradisi pelarangan melangsungkan pernikahan pada bulan Muharam tersebut. Alasan yang dimaksud adalah sanksi sosial. Friska (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa peraturan adat dan keyakinan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan masyarakat patuh terhadap tradisi itu, tapi juga karena sebagian masyarakat tidak rela menjadi bahan perbincangan atas pelanggaran tradisi yang mereka lakukan dan juga mereka khawatir jika ada sanksi sosial dari masyarakat. Alasan ini juga yang pada akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan yang menikah pada bulan Muharam dalam hal proses penyesuaian pernikahan.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana dinamika penyesuaian pernikahan pada pasangan suku Bugis yang menikah di bulan Muharam serta faktor-faktor yang mempengaruhinya..

## **METODE**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif dipilih oleh peneliti dengan alasan karena penelitian ini sendiri dilakukan pada kondisi yang alamiah natural. Hal itu sejalan dengan prinsip kualitatif yang bersifat naturalistik. Selain itu kualitatif juga sering dipakai dan cocok dengan penelitian yang berbau antropologi budaya seperti penelitian yang sedang peneliti lakukan ini.

Pengumpulan data dilakukan mulai dari Agustus hingga Oktober 2022 di kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Lokasi tersebut dipilih karena di daerah tersebut tabu pernikahan di bulan Muharam masih sangat kental khususnya pada suku Bugis.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang bertindak sebagai sumber data primer yaitu pasangan suku Bugis yang menikah di bulan Muharam yang berjumlah tiga pasangan. Pasangan tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan kriteria yang telah ditentukan peneliti sebelumnya yaitu di antaranya menikah di bulan Muharam, pasangan sesama suku Bugis, usia pernikahan 0 - 5 tahun, dan berasal dari Kecamatan Teluk Pakedai. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berbentuk buku, jurnal serta publikasi resmi dari pihak terkait. Dalam penelitian ini data sekundernya yaitu berkaitan dengan jumlah pernikahan di bulan Muharam di Kecamatan Teluk Pakedai dan yang berkaitan dengan keadaan lokasi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pasangan suku Bugis yang menikah di bulan Muharam. Di samping itu, peneliti juga

mewawancarai kepala KUA beserta tokoh masyarakat yang sekaligus seorang budayawan setempat.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi yang dilakukan secara cermat terhadap pasangan tersebut guna mendapatkan gambaran data berkaitan dengan aspek perilaku yang tampak. Lebih lanjut, guna memastikan keabsahan data serta kesesuaian secara holistik maka peneliti juga memasukkan teknik dokumentasi dalam proses pengumpulan data. Fokus dokumentasi peneliti yaitu buku registrasi pernikahan di KUA kec. Teluk Pakedai, dokumen administrasi, serta peta kecamatan Teluk Pakedai.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Teluk Pakedai adalah salah satu wilayah pesisir barat-selatan Pontianak, di Kalimantan Barat. Seperti namanya (teluk), wilayah ini merupakan wilayah pantai di pulau ini, menghadap ke wilayah laut Cina Selatan.

Desa di wilayah Teluk Pakedai adalah: Desa Sungai Nibung, Seruat Satu, Kuala Karang, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Selat Remis, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai Dua, Teluk Pakedai Satu, Pasir Putih, Madura, Sungai Nipah, Sungai Deras dan Arus Deras. Jumlah penduduk secara keseluruhan lebih dari 20 ribu jiwa.

Wilayah ini dikenal sebagai wilayah pemukiman orang Bugis. Seperti disebutkan dalam Yusriadi (2008), orang Bugis terdapat di wilayah pantai barat Borneo, tepatnya di sekitar wilayah Sungai Kakap dan sekitarnya. Mereka datang sejak abad ke-17. Wilayah Teluk Pakedai berbatasan dengan wilayah Sungai Kakap, sama-sama dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya hari ini.

Di daerah Teluk Pakedai, orang Bugis adalah penduduk utama. Jumlahnya lebih kurang . Mayoritas adalah orang Bugis. Sebagian lagi orang Madura dan Tionghoa.

Teluk Pakedai dikenal sebagai wilayah enklaf Bugis di Kalimantan Barat. Berbeda dengan daerah Sungai Kakap, yang lebih terbuka terhadap dunia luar – mobilitas ke Pontianak sebagai pusat kota, Teluk Pakedai adalah daerah tertutup. Mobilitas keluar dan masuk ke daerah ini agak terbatas karena jalan laut sebagai jalur utama cukup menantang. Sedangkan jalur darat, baru terbuka lancar dalam beberapa tahun terakhir ini. Itupun, keadaan jalannya belum mulus.

Sebagai wilayah mayoritas, orang Bugis dan agak tertutup, tipologi Bugis Teluk Pakedai sangat unik. Masyarakat masih terikat pada adat leluhur atau kepercayaan tradisional.

Dari segi bahasa, di Teluk Pa-kedai, bahasa Bugis masih digu-nakan dalam komunikasi warga. Keluarga-keluarga juga masih me-wariskan bahasa itu kepada anak-anak mereka. Secara umum identitas Bugis masih terlihat jelas.

### Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan Bugis

Sebagai suatu fenomena dalam fase kehidupan manusia, pernikahan dimaknai sebagai salah satu hal yang paling sacral dalam dinamika fase kehidupan. Ada berjuta hikmah dan manfaat di balik pen-syari'atan menikah. Satu di antaranya yaitu terciptanya sak-nah, mawaddah dan rahmah baik bagi individu maupun keluarga tersebut (Jawas, 2015). Hal tersebut sejalan de-ngan firman Allah ‘Azza Wa Jalla yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pa-sangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar Ruum: 21)

Sejatinya pernikahan bukan hanya tentang bersatunya dua insan yang saling mencintai, tapi juga tentang aspek yang kompleks seperti ekonomi, anak atau keturunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu penyesuaian antara suami dan istri menjadi salah satu poin kunci dalam mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dilihat dari aspek penyesuaian dengan pasangan, pasangan pertama (DF dan PS) dan pasangan ketiga (RA dan NJ) diketahui belum mendapat kendala yang berarti. Sedangkan pada pasa-ngan kedua (HA dan J) terdapat sedikit masalah yaitu jarak yang kerap memisahkan mereka. Hal ini diakui berdampak pada minimnya frekuensi interaksi fisik seperti memberi dan mene-rima cinta. Di sisi lain Bonar (2011) menjelaskan bahwa perilaku memberi dan mene-rima cinta merupakan indikator dalam penyesuaian dengan pa-sangan. Indikator tersebut dite-tapkan berdasarkan fakta em-piris pada mayoritas kasus penyesuaian pasangan.

Lebih dalam berbicara mengenai aspek ini, Rini (2002) menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi penye-suaian perkawinan adalah per-satuan dua pribadi yang ber-beda, yang di dalamnya akan banyak terdapat perbedaan yang muncul. Dapat dikatakan penyesuaian pernikahan yang dilakukan objek dengan pa-sangan mereka masing-masing cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi komunikasi, ungkapan kemesraan, kese-rupaan nilai dan konsep peran, serta komitmen. Hal tersebut tak ayal membuat mereka tidak menemui kendala yang berarti sejauh ini. Temuan tersebut sejalan dengan yang diung-kapkan oleh Patmonodewo dkk (2001) bahwa saling meng-

ungkapkan afeksi, memahami peran dan lain sebagainya merupakan indikasi keberhasilan dalam suatu pernikahan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan Anjanie (2006) yang menemukan bahwa ungkapan afeksi, konsep peran serta kesamaan latar belakang membantu pasangan dalam upaya menyesuaikan dengan pasangan mereka.

Kemudian dari aspek penyesuaian seksual. Tujuan menikah di antaranya adalah untuk mendapatkan tempat yang halal dalam melampiaskan keinginan seksual sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim (Tausikal, 2020).

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tampaknya pasangan pertama dan ketiga belum menemui hambatan yang berarti. Khusus untuk pasangan kedua terdapat sedikit kendala yaitu jarak yang kerap kali memisahkan keduanya dikarenakan faktor pekerjaan sang suami. Beruntungnya pasangan kedua mengaku tidak begitu mem-permasalahkannya karena sudah saling memahami dan menerima keadaan. Masalah penyesuaian seksual merupakan suatu masalah yang paling sulit dalam pernikahan, karena masalah ini menjadi salah satu penyebab dari pertengkaran atau ketidak-bahagiaaan pernikahan (Hurlock, 2002).

Dalam hal ini komitmen pernikahan yang telah sama-sama mereka komunikasikan berperan penting dan menjadi titik kritis yang sangat membantu pasangan untuk saling memahami kondisi masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Fincham, Beach, & Davila (2004 dalam Rifanyanti & Diana, 2019) yang menyatakan bahwa komitmen terbukti ber-pengaruh secara signifikan terhadap kasus penyelesaian masalah dan penyesuaian pernikahan.

Selanjutnya dari aspek penyesuaian dengan keuangan menurut Elizabeth B. Hurlock (1998) bahwa dalam mencapai kebahagiaan pernikahan mesti memperhatikan dan memenuhi empat pokok yang salah satunya penyesuaian dengan keuangan. Dari data yang pe-neliti peroleh di lapangan, penyesuaian keuangan pasangan pertama dan kedua dapat dikatakan berjalan dengan baik seperti mempunyai sumber penghasilan, pengaturan ke-uangan, serta hidup mandiri. Adapun pada pasangan ketiga terdapat sedikit perbedaan dalam hal sumber penghasilan. Pasangan ketiga diketahui me-nemui sedikit kendala dika-renakan penghasilan suami yang tidak tetap. Akan tetapi hal tersebut belum berimplikasi secara signifikan dikarenakan mereka baru memiliki 1 orang anak. Selain itu hal tersebut juga terbantu dengan fakta bahwa mereka masih tinggal serumah dengan orangtua NJ.

Lebih lanjut, meskipun penghasilan ketiga pasangan sama-sama hanya berasal dari suami, dengan manajemen ke-uangan yang cukup baik ketiga pasangan merasa hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan ru-mah tangga mereka saat ini. Skema berbeda bisa saja terjadi jika pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, maka bisa

menimbulkan perasaan tersinggung yang dapat berkembang ke arah per-tengkar (Hurlock, 2002).

Penyesuaian pernikahan juga dapat kita lihat dari aspek penyesuaian dengan keluarga pasangan. Tidak dapat di-pungkiri, pengaruh keluarga ini bisa menimbulkan masalah karena ikatan keluarga besar khususnya orangtua terkadang masih merasa mempunyai hak atas anaknya yang telah me-nikah. Mertua ataupun orangtua juga tak jarang merasa bahwa hak-hak atas anaknya direbut oleh menantunya dan sering terjadi perebutan cinta kasih antara mertua dan menantu. Persaingan ini bisa meruncing dan bisa menimbulkan per-cekcoan (Gunarsa, 1982).

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, ketiga pasangan dapat dikatakan dapat menyesuaikan secara baik dengan keluarga pasangan mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap mereka terhadap orangtua dan mertua mereka. Selain sila-turahmi yang masih terus ter-jaga, informan dalam penelitian ini juga merawat orangtua mereka yang berusia lanjut. Tak sampai disitu, antara informan dan orangtua mereka sampai saat ini saling support. Hal tersebut membuat penyesuaian pernikahan mereka berjalan sukses sampai sekarang.

Lebih lanjut, khusus pasangan pertama (DF dan PS) terdapat dinamika yang sedikit berbeda dari pasangan lainnya. Pasangan pertama diketahui telah memiliki rumah sendiri. Kondisi seperti ini me-mungkinkan pasangan ini lebih mandiri dan tidak bergantung pada orangtua mereka. Selain dapat berdampak baik bagi pasangan, sisi lain hidup man-diri pada awal-awal pernikahan yaitu pasangan sedikit rentan terhadap kesulitan-kesulitan yang ia temui. Tidak dapat di-pungkiri pasangan muda masih perlu menyesuaikan diri akan perubahan dalam hidupnya yang baru. Maka dari itu proses pembelajaran dan bantuan dari orangtua bukanlah hal yang harus dihindari oleh pasangan baru tersebut.

Kemudian di antara yang juga termasuk aspek penye-suaian pernikahan yaitu penyesuaian terhadap anak. Dengan pernikahan, pasangan suami istri dituntut menjalani peran baru. Pasangan harus siap dengan semua tugas rumah tangga dan dengan segala kegiatan untuk meng-asuh anak (Anjanie & Suryanto, 2006).

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan antara ke-tiga pasangan. Pada pa-sangan pertama dan ketiga, ber-dasarkan hasil observasi tam-pak bahwa penyesuaian de-ngan anak terjalin dengan cukup baik. Dari sisi penga-suhan, sang anak diasuh secara demokratis langsung oleh sang ibu yang seratus persen selalu berada di sampingnya. Fakta bahwa ibu atau istri yang tidak bekerja inilah kemudian yang dapat menjadikan penyesuaian de-ngan anak sukses. Hal tersebut tentu berbeda jika kemudian si istri bekerja, karena menurut Harshmi, Khurshid, & Hassan (2007 dalam Awaliadini, 2018) istri yang bekerja memiliki beban yang lebih berat karena berbagai faktor yang menyer-tainya termasuk salah satunya tanggung jawab merawat anak. Hal ini yang kemudian

dapat menimbulkan masalah pada anak dan pada akhirnya me-micu konflik dengan pasangan.

Adapun pada pasangan kedua, sulit untuk melihat lebih dalam penyesuaiannya dengan anak karena pasangan ini belum memiliki anak. Hal inilah yang kemudian membuat penyesuaian pernikahan pada pasangan tersebut terbilang mudah dan baik. Hasil pene-litian ini berjalan beriringan dengan pendapat Strong dkk (2011 dalam Wilani dan Dewi, 2016) yang menyebutkan bah-wa pasangan yang belum dikaruniai anak diindikasikan memiliki tingkat penyesuaian atau kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang sudah dikaruniai anak. Hal tersebut dikarenakan pasangan yang telah dikaruniai anak akan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar dalam kegiatan pengasuhan anak.

Aspek penyesuaian per-nikahan yang terakhir yaitu pe-nyesuaian dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hutapea (2011), ditemukan bahwa faktor sosiologis (masyarakat dan lingkungan sekitar) ibarat dua sisi koin. Di satu sisi faktor tersebut dapat menjadi alasan pasangan untuk memper-tahankan rumah tangganya. Sedangkan di sisi lain dapat membuat perselisihan yang berujung pada perceraian. Dalam penelitian ini, baik pasangan pertama, pasangan kedua maupun pasangan ketiga sama-sama dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan ling-kungan sekitar. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya konflik di antara mereka. Selain itu yang paling penting saat ini ialah semua pasangan dapat melebur dengan masyarakat serta dapat menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa gang-guan maupun hambatan. Hal semacam inilah yang kemudian menjadi modal tambahan dalam upaya harmonisasi kehidupan pernikahan.

Berdasarkan paparan di atas, secara umum pasangan Bugis yang menikah di bulan Muharam mempunyai penye-suaian pernikahan yang hampir sama. Hasilnya yaitu bahwa ketiga pasangan memiliki tingkat penyesuaian pernikahan yang baik. Menurut Spanier (1989 dalam Wahyuningsih dkk, 2019), penyesuaian perkawinan merupakan pengukuran objektif individu mengenai kualitas relasi perkawinannya. Lebih jauh, setiap pasangan juga tak terlepas dari konflik-konflik kecil dalam rumah tangganya. Hal tersebut lazim terjadi seba-gaimana yang dikemukakan oleh Lamanna & Riedmann (2009 dalam Wahyuningsih dkk, 2019) bahwa konflik yang dialami individu dengan pa-sangannya merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri dalam sebuah perkawinan, terutama di masa awal pernikahan.

### **Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Pernikahan**

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan pada objek pene-litian yaitu di antaranya kondisi keuangan yang stabil. Dalam konteks penelitian ini, dapat dilihat bahwa semua pasangan diketahui memiliki sumber penghasilan dan



pengaturan keuangan yang baik. Hal semacam itulah yang mempengaruhi secara positif pada penyesuaian pernikahan pasangan dalam penelitian ini. Keadaan sebaliknya akan berlaku jika kondisi keuangan pasangan tidak stabil. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masalah keuangan merupakan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dituturkan Hurlock (1980) bahwa keberhasilan penyesuaian pernikahan dapat dilihat dari penyesuaian keuangan yang baik.

Meski banyak yang bilang bahwa cinta adalah modal terbesar dalam pernikahan, tetapi masalah keuangan merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan. Kita tak bisa menutup mata dengan banyaknya kasus pertengkaran rumah tangga bahkan hingga menyebabkan perceraian karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam Islam, kesiapan finansial menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum seseorang memutuskan untuk menikah. Sampai-sampai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyarankan yang mau menikah punya kemampuan baa-ah. Apa itu baa-ah? Imam Nawawi rahimahullah menyimpulkan dalam Syarh Shahih Muslim (9:154), baa-ah itu mampu untuk berjimak disertai dengan kemampuan memberi nafkah terlebih dahulu (Tausikal, 2020).

Faktor harapan yang realistis juga ditemukan berpengaruh secara positif terhadap penyesuaian pernikahan pada objek penelitian ini. Ketiga pasangan dalam penelitian ini mengaku tidak menemui perubahan kondisi yang ekstrem antara sebelum dan sesudah menikah. Selain itu masing-masing individu pasangan telah saling mengenal semasa mereka pacaran dan menganggap pasangan mereka sebagai pasangan idaman. Hasil penelitian ini identik dengan yang ditemukan Anjanie (2006) dalam penelitiannya mengenai pola penyesuaian pernikahan. Dalam penelitiannya tersebut ia menemukan bahwa pasangan yang tidak siap dan shock akan perubahannya akan cenderung terganggu dalam proses menyesuaikan diri dengan pasangan. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Hurlock (1980 dalam Amjad, 2022) bahwa pria maupun wanita dalam memilih pasangan ditandai dengan konsep pasangan idaman.

Berangkat dari hal di atas membuat mereka memiliki harapan yang realistis akan pasangan serta kehidupan rumah tangga mereka. Hal tersebut tentu saja cukup membantu mereka dalam proses penyesuaian pernikahan mereka karena jika tidak, harapan yang tidak realistis dapat menyebabkan individu pasangan merasa kecewa dan marah. Hal itu sejalan dengan pendapat Crosby, dalam Odell & Quinn (1998 dalam Wahyuningsih, 2019) yang mengatakan bahwa pasangan akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian pernikahan saat individu memiliki harapan yang tidak realistis.

Saat individu menyadari bahwa harapan-harapannya tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan pernikahannya, individu akan merasa marah dan sulit menyesuaikan diri dengan pasangan karena kekecewaan yang mendalam. Lebih lanjut,

Individu dengan harapan yang tidak realistis mungkin cenderung terpaku pada konsep “ideal” mereka serta meng-habiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencapai harapannya. (Wahyuningsih dkk, 2019). Dalam menghadapi problematika tersebut, Islam sebagai agama yang haq dan indah telah menawarkan solusi di antaranya yaitu siap menerima kekurangan pasangan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridai.” (HR. Muslim, no. 1469).

Keluarga merupakan faktor berikutnya yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan pasangan dalam penelitian ini. Ketiga pasangan mempunyai hubungan yang baik dan sehat dengan keluarga pasangan mereka. Hal tersebut menjadi faktor pendukung dalam penyesuaian pernikahan pasangan dalam penelitian ini. Tidak dapat dipungkiri, pengaruh keluarga bisa saja menimbulkan masalah karena ikatan keluarga besar khususnya orangtua terkadang masih merasa mempunyai hak atas anaknya yang telah menikah. Mertua ataupun orangtua juga tak jarang merasa bahwa hak-hak atas anaknya direbut oleh menantunya dan sering terjadi perebutan cinta kasih antara mertua dan menantu. Persaingan ini bisa meruncing dan bisa menimbulkan percekocokan (Gunarsa, 2003).

Jangan sepelekan restu orang tua. Karena dengan restu orang tua pernikahan akan berjalan lancar, langgeng, bahagia serta berkah. Ingat, menikah bukan hanya menyatukan dua insan manusia yang saling mencintai tetapi juga menyatukan dua keluarga sekaligus. Maka dari itu, restu dan ridha orangtua mesti menjadi prioritas bahkan sedari awal memutuskan untuk menikah (Tausikal, 2020).

Terakhir yaitu ada faktor memiliki kesamaan nilai dan konsep peran. Dari perbedaan pandangan dan pola pikir juga dapat menyebabkan munculnya perselisihan dan pertengkaran (Anjanie & Suryanto, 2006). Dalam penelitian ini, baik pasangan pertama, pasangan kedua maupun pasangan ketiga diketahui cenderung memiliki kesamaan nilai, pandangan dan pola pikir dalam banyak hal. Tak heran kemudian jika hal itu sangat membantu penyesuaian pernikahan pasangan sebagaimana yang telah ditunjukkan studi-studi terdahulu.

Di lain sisi, konsep peran juga turut ambil bagian dalam menyukseskan pernikahan objek penelitian ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa konsep peran sudah dipahami dengan cukup baik oleh masing-masing individu pasangan dalam penelitian ini. Menurut Gunarsa (2003) setiap pasangan suami istri harus mengerti konsep perannya masing-masing sekaligus saling ikut serta dalam setiap perubahan yang terjadi melalui penyelesaian masalah demi masalah, khususnya perubahan dan perkembangan suasana rumah.

## KESIMPULAN

Penyesuaian pernikahan pada pasangan suku Bugis yang menikah di bulan Muharam di kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, cukup baik. Terdapat sedikit perbedaan dan kesulitan dalam penyesuaian pada beberapa aspek. Perbedaan penyesuaian tersebut bersifat normal mengingat usia pernikahan pasangan yang tergolong muda. Meskipun begitu, masing-masing pasangan tergolong mudah dan tidak menemui kendala yang berarti dalam penyesuaian pernikahan mereka.

Terdapat beberapa faktor yang teridentifikasi mempengaruhi penyesuaian pernikahan pada pasangan suku Bugis yang menikah di bulan Muharam di kecamatan Teluk Pakedai tersebut yaitu di antaranya keuangan yang stabil, harapan yang realistis terhadap pernikahan, hubungan dengan orangtua, dan memiliki keserupaan nilai dan cara pandang serta memahami konsep peran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. K. (2020). *Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharam (Studi Kasus Desa Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Agung, W. K., & Zarah, P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Akhsan, N. (2021). *Implementasi Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa Di Bulan Muharam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)*. Disertasi IAIN Kudus.
- Aminah, A. (2009). *Penyesuaian Perkawinan pada Janda yang Menikah Lagi di Kalangan Etnis Arab*. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amjad, A. A., Khumas, A., & Siswanti, D. N. (2022). *Gambaran Penyesuaian Pernikahan Pada Wanita yang Dijodohkan*. *Jurnal Talenta Mahasiswa*, 1(4).
- Anjanie, C. (2006). *Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal*. Disertasi, Universitas Airlangga.
- Atwater, E., & Duffy, K. G. (1999). *Psychology for Living: Adjustment, Growth, and Behavior Today*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Awaliadini, S. V. (2018). *Hubungan kecerdasan emosi dengan penyesuaian pernikahan pada istri bekerja*. Disertasi University of Muhammadiyah Malang.
- Data Agregat Semester II Tahun 2021. (2022). Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya.
- Dewi, P. Y. T., & Wilani, N. M. A. (2016). *Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Penyesuaian Pernikahan Pada Pria Dewasa Awal di Denpasar*. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(2), 292-300.

- Duvall, E. R. M., & Miller, B. C. (1985). *Marriage and Family Development*. Harper & Row.
- Dyer, E. D. (1983). *Courtship, Marriage and Family*. Illinois: The Doorsey Press.
- Gunarsa, D. S. (2003). *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Hidayati, S. (2017). Penyesuaian Budaya dalam Perkawinan. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(1), 83-98.
- Hurlock, E. B. (2002). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Hutapea, B. (2011). Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (the Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 101-122.
- Jawas, Y. B. A. Q. (2015). *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*. Bogor: Pustaka At-Taqwa.
- Karunia, N. E., Sugoto, S., & Wahyuningsih, S. (2019). Permasalahan Penyesuaian Perkawinan pada Istri Prajurit Angkatan Laut. *Jurnal Psikologi Poseidon*, 1-14. Kecamatan Teluk Pakedai (<https://telukpakedai.kuburayakab.go.id>)
- Kecamatan Teluk Pakedai Dalam Angka. (2022). Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya.
- Khadijah, S., Taufik, T., & Erlamsyah, E. (2019). Penyebab Istri Menggugat Cerai Dilihat dari aspek Penyesuaian Perkawinan. *Jurnal Neo Konseling*, 1(1).
- Kusumayanti, F. E. H. (2017). Language as a Symbol of Ethnic Identity Bugis di Desa Punggur Kecil. 2–4 Mei 2017 Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia, 713.
- Latifah, A. S., & Wahyuni, Z. I. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan. *Tazkiya Journal Of Psychology*, 7(2), 120-135.
- Latifah, A. S. (2019). Pengaruh Tipe Kepribadian Big Five, Kecerdasan Emosional, Jenis Kelamin, Usia Perkawinan dan Penghasilan Terhadap Penyesuaian Perkawinan. Tesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mahening, R. (2011). Penyesuaian Perkawinan pada Pasangan Antar Etnis Jawa dan Sumatera di Solo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Masruri, Z. (2021). Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharam Dalam Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar (Skripsi, IAIN Tulung Agung)
- Patmonodewo, S., & Munandar, S. U. (2001). *Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi: dari Bayi sampai Lanjut Usia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Puput, D P. (2020). Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perpespektif Hukum Islam “(Studi Kasus di Desa Sidodadi

- Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi. Metro: IAIN Metro
- Syaodih, Nana. 2013. *Metode Penelitian Pendiidkan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rifayanti, R., & Diana, D. (2019). Pengaruh Gaya Resolusi Konflik dan Penyesuaian Perkawinan dengan Kebahagiaan pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 8(1), 37-45.
- Rumondor, P. C. (2011). Gambaran Penyesuaian Diadik pada Pasangan Dewasa Muda di Awal Pernikahan. *Humaniora*, 2(1), 468-476.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tausikal, MA. (2020). *Siap Naik Pelaminan*. Yogyakarta: Penerbit Rumaysho
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (<https://peraturan.bpk.go.id/>)
- Yuliasih, F., Djunaidi, D., & Kailani, M. (2021). Makna Filosofis Larangan Pernikahan Pada Bulan Suro Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Desa Tanjung Sari Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Yusriadi, Y. (2008). *Memahami Kesukubangsaan di Kalimantan Barat*. Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Yusriadi, Y. & Saripaini, S. (2016). Identitas Orang Bugis di Dabong, Kalimantan Barat. *Khatulistiwa* Vol 6 (2): 170-182
- Yusriadi, Y. (2015). *Orang Bugis di Sungai Kakap Kalimantan Barat*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media..